



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 23/PID/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Hi. SUKRITJAKUNU**;
Tempat lahir : Parigi ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun /24 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sis Aljufri Kelurahan Masigi Kec. Parigi
Kab. Parimo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wirasuasta;
Terdakwa Tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 04 April 2014 Nomor : 23/PID/2014/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Prg dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-38/PARIGI/09/2013 tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Hi. SUKRI TJAKUNU** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Ruang sidang paripurna kantor DPRD Kab. Parimo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat akan dilakukan rapat paripurna di DPRD Kab. Parimo lalu terdakwa mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Posko Ketapang Center untuk membuat spanduk yang berisikan “KAMI MENOLAK SAMSULRIZAL TOMBULOTUTU SEBAGAI BUPATI PARIGI MOUTONG, KAMI TIDAK INGIN DIPIMPIN OLEH FIGUR YANG KORUP, SEWENANG-WENANG & PENUH KECURANGAN” dan spanduk tersebut dibuat dari kain putih sepanjang 4 (empat) meter dan terdapat latar belakang warna kuning pada salah satu ujungnya dengan tulisan spanduk menggunakan cat warna hitam dan cat warna merah;
- Bahwa spanduk yang telah dibuat terdakwa tujuannya adalah untuk dibawa saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo, dan pada saat terdakwa sudah sampai di kangsor DPRD lalu terdakwa masuk kedalam ruang rapat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara terbuka kemudian terdakwa duduk didalam ruangan sidang sambil mendengarkan pembahasan siding;

- Bahwa pada saat sidang masih berlangsung kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan spanduk yang telah dibawanya sambil membentangkan spanduk sekitar 30 (tiga puluh) menit dilantai dua ruang sidang dengan cara diikatkan pada tiap ujungnya menghadap kearah para anggota DPRD sehingga anggota DPRD dan masyarakat yang ada diruang sidang menyaksikan dan melihat aksinya terdakwa saat membentangkan spanduk tersebut;
- Bahwa selesai sidang rapat paripurna terdakwa menurunkan spanduk kemudian terdakwa kembali bentangkan spanduk tersebut dilantai dasar ruang sidang dengan cara dipegang selama 15 (lima belas) menit.
- Bahwa perbuatan terdakwa berakhir setelah para wartawan telah mendokumentasikan spanduk tersebut, lalu terdakwa kembali ke posko Ketapang Center sambil membawa spanduk tersebut. Pada malam harinya terdakwa kembali ke posko Ketapang Center dan terdakwa melihat spanduk tersebut sudah terpasang dipagar Posko Ketapang Center dan keesok harinya spanduk tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membentangkan spanduk tersebut sehingga banyak orang pada umumnya dapat dengan mudah membacanya, dan saksi korban Hi. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU merasa dirinya telah difitnah dan tercemar nama baik pribadi maupun selaku Bupati Parimo, yang merasa tidak pernah dihukum atau terkait dengan tindak pidana korupsi dan berbuat curang serta sewenang-wenang kepada seseorang sesuai isi spanduk yang dibentangkan oleh terdakwa pada saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hi. SUKRI TJAKUNU** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Ruang sidang paripurna kantor DPRD Kab. Parimo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "***dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia***", perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat akan dilakukan rapat paripurna di DPRD Kab. Parimo lalu terdakwa mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Posko Ketapang Center untuk membuat spanduk yang berisikan "**KAMI MENOLAK SAMSULRIZAL TOMBULOTUTU SEBAGAI BUPATI PARIGI MOUTONG, KAMI TIDAK INGIN DIPIMPIN OLEH FIGUR YANG KORUP, SEWENANG-WENANG & PENUH KECURANGAN**" dan spanduk tersebut dibuat dari kain putih sepanjang 4 (empat) meter dan terdapat latar belakang warna kuning pada salah satu ujungnya dengan tulisan spanduk menggunakan cat warna hitam dan cat warna merah;
- Bahwa spanduk yang telah dibuat terdakwa tujuannya adalah untuk dibawa saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo, dan pada saat terdakwa sudah sampai di kantor DPRD lalu terdakwa masuk kedalam ruang rapat yang dilakukan secara terbuka kemudian terdakwa duduk didalam ruangan sidang sambil mendengarkan pembahasan sidang;
- Bahwa pada saat sidang masih berlangsung kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan spanduk yang telah dibawanya sambil membentangkan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spanduk sekitar 30 (tiga puluh) menit dilantai dua ruang sidang dengan cara diikatkan pada tiap ujungnya menghadap ke arah para anggota DPRD sehingga anggota DPRD dan masyarakat yang ada di ruang sidang menyaksikan dan melihat aksinya terdakwa saat membentangkan spanduk tersebut;

- Bahwa selesai sidang rapat paripurna lalu terdakwa menurunkan spanduk kemudian terdakwa kembali bentangkan spanduk tersebut dilantai dasar ruang sidang dengan cara dipegang selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa perbuatan terdakwa berakhir setelah para wartawan telah mendokumentasikan spanduk tersebut, lalu terdakwa kembali ke posko Ketapang Center sambil membawa spanduk tersebut. Pada malam harinya terdakwa kembali ke posko Ketapang Center dan terdakwa melihat spanduk tersebut sudah terpasang dipagar Posko Ketapang Center dan keesok harinya spanduk tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membentangkan spanduk tersebut sehingga banyak orang pada umumnya dapat dengan mudah membacanya, dan saksi korban Hi. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU merasa dirinya tercemar atau terhina nama baiknya selaku Bupati Parimo, yang merasa tidak pernah dihukum atau terkait dengan tindak pidana korupsi dan berbuat curang serta sewenang-wenang kepada seseorang sesuai isi spanduk yang dibentangkan oleh terdakwa pada saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Hi. SUKRI TJAKUNU** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Ruang sidang paripurna kantor DPRD Kab. Parimo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum,*** perbuatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat akan dilakukan rapat paripurna di DPRD Kab. Parimo lalu terdakwa mendengar informasi tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Posko Ketapang Center untuk membuat spanduk yang berisikan ***“KAMI MENOLAK SAMSULRIZAL TOMBULOTUTU SEBAGAI BUPATI PARIGI MOUTONG, KAMI TIDAK INGIN DIPIMPIN OLEH FIGUR YANG KORUP, SEWENANG-WENANG & PENUH KECURANGAN”*** dan spanduk tersebut dibuat dari kain putih sepanjang 4 (empat) meter dan terdapat latar belakang warna kuning pada salah satu ujungnya dengan tulisan spanduk menggunakan cat warna hitam dan cat warna merah;
- Bahwa spanduk yang telah dibuat terdakwa tujuannya adalah untuk dibawa saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo, dan pada saat terdakwa sudah sampai di kantor DPRD lalu terdakwa masuk kedalam ruang rapat yang dilakukan secara terbuka kemudian terdakwa duduk didalam ruangan sidang sambil mendengarkan pembahasan sidang;
- Bahwa pada saat sidang masih berlangsung kemudian terdakwa berdiri lalu mengeluarkan spanduk yang telah dibawanya sambil membentangkan spanduk sekitar 30 (tiga puluh) menit dilantai dua ruang sidang dengan cara diikatkan pada tiap ujungnya menghadap kearah para anggota DPRD

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anggota DPRD dan masyarakat yang ada di ruang sidang menyaksikan dan melihat aksinya terdakwa saat membentangkan spanduk tersebut;

- Bahwa selesai sidang rapat paripurna lalu terdakwa menurunkan spanduk kemudian terdakwa kembali bentangkan spanduk tersebut dilantai dasar ruang sidang dengan cara dipegang selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa perbuatan terdakwa berakhir setelah para wartawan telah mendokumentasikan spanduk tersebut, lalu terdakwa kembali ke posko Ketapang Center sambil membawa spanduk tersebut. Pada malam harinya terdakwa kembali ke posko Ketapang Center dan terdakwa melihat spanduk tersebut sudah terpasang dipagar Posko Ketapang Center dan keesok harinya spanduk tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membentangkan spanduk tersebut sehingga banyak orang pada umumnya dapat dengan mudah membacanya, dan saksi korban Hi. SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU merasa dirinya tercemar nama baik pribadi maupun selaku Bupati Parimo, yang merasa tidak pernah dihukum atau terkait dengan tindak pidana korupsi dan berbuat curang serta sewenang-wenang kepada seseorang sesuai isi spanduk yang dibentangkan oleh terdakwa pada saat rapat paripurna di Kantor DPRD Kab. Parimo;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2014 No.REG.PERK.PDM-38/Parigi.3/Epp.2/2013 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi. SUKRI TJAKUNU bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang**

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. SUKRI TJAKUNU, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar . 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Prg tanggal 06 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hi. SUKRI TJAKUNU** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”*** melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**, dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan lagi tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa photo sapanduk yang bertuliskan “KAMI MENOLAK SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU SEBAGAI BUPATI PARIGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOUTONG KAMI TIDAK INGIN DIPIMPIN OLEH FIGUR YANG KORUP, SEWENANG-WENANG & PENUH KECURANGAN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Prg tanggal 06 Maret 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Prg tanggal 06 Maret 2014, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Pertama** yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 128/Pid.B/2013/PN.Prg tanggal 06 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 311 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.Prg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2014** oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA,SH** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA,SH

Ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI,SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum
NIP. 1957082719860331006

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 23/PID/2014/PT.PALU

